

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani adalah: “demos” yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, “demos-kratos” (*demokrasi*) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi dari para ahli yaitu:

- a. Joseph A. Schmitter (1902-1989)  
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komperatif atas suara rakyat.<sup>1</sup>
- b. Sidney Hook (1883-1950)  
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>2</sup>
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl (1991)  
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.<sup>3</sup>

Jadi demokrasi dapat diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Rambe kamarul Zaman, “*Perjalanan Pilkada Serentak*”, (Jakarta: Ekspos PT. Mizan Publika), 5.

<sup>2</sup>Zetty Azizaton Ni'mah, “*Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam*”, Jural Universum, Vol. 10, No. 1, (2016), 29.

<sup>3</sup>Abdul Muchit Fajar dan Hotrun Siregar, “*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi di Indonesia*” Jurnal Communitarian, Vol. 3, No. 1, (2021), 358.

<sup>4</sup>I putu Ari Astawa, “*Demokrasi Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Udayana press 2017), 5.

Demokrasi menghendaki rakyat yang memberikan ketentuan pada duduk perkara-persoalan mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan memilih kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem Demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan sesuai kehendak serta kemauan rakyat. Yang artinya bahwa Demokrasi itu adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan menyampaikan fokus pada keberadaan kekuasaan pada tangan masyarakat baik dalam penyelenggaraan berada pada tangan masyarakat. Menggunakan istilah lain, pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung 3 hal yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pemerintah asal rakyat (*government of the people*)  
Mengandung pengertian yang berafiliasi dengan pemerintahan yang legal dan serta diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintah yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan warga. Pentingnya legitimitasi bagi suatu pemerintahan artinya pemerintah bisa menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- b. Pemerintah oleh rakyat (*government by the people*)  
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama warga bukan atas dorongan sendiri. Supervisi yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak eksklusif (melalui Dewan Perwakilan Rakyat).
- c. Pemerintah untuk rakyat (*government for the people*)  
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.<sup>6</sup>

Dari tiga ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Demi terciptanya proses

---

<sup>5</sup>Agus Santoso, "*Hukum, Moral &Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", (Prenada Media Group 2012), 92.

<sup>6</sup>Miriam Budiarjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), 105.

demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, maka negara memiliki kewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat partai politik dan DPR, untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis memiliki kewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi non-formal yang bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang publik sebagai sarana interaksi sosial.

## 2. Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahmud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang *fundamental* dan kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.<sup>7</sup> Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada masyarakat tentang demokrasi.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat.

## 3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Menurut Inu Kencana Syafie<sup>8</sup>, prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

---

<sup>7</sup>Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*", (Bandung: Pustaka Setia 2012), 169.

<sup>8</sup>Syafie, I. K., "*Pengantar Ilmu Pemerintah*", (Bandung: Refika Aditama 2013), 15.

- a. Adanya Pembagian Kekuasaan (*Power Sharing*)  
Distribusi kekuasaan di suatu negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat merujuk pada pernyataan John Locke tentang trias politik. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cabang eksekutif, legislatif dan hukum. Tiga institusi memiliki kesamaan sehingga mereka tidak dapat saling menguasai.<sup>9</sup>
- b. Adanya Pemilihan Umum Yang Bebas (*general electio*)  
Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislative. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.
- c. Adanya Manajemen Pemerintahan Yang Terbuka  
Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutkan dalam menilai pemerintahan. Apabila pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan dalam pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.
- d. Adanya Kebebasan Individu  
Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang dalam berdemokrasi. Contohnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan

---

<sup>9</sup>Janedjri M. Gaffar, “*Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*”, (Jakarta: Konstitusi Press khasanah peradaban hukum & konstitusi 2013), 71.

kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.<sup>10</sup>

e. Adanya Peradilan Yang Bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga Yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah dihadapan hukum, harus mempertanggungungkan kesalahannya.<sup>11</sup>

f. Adanya Pengakuan Hak Minoritas

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.

g. Adanya Pemerintah Yang Berdasarkan Hukum

Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka hukum di tempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan.<sup>12</sup>

h. Adanya Pers Yang Bebas

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Untuk menjamin tegaknya demokrasi, pers sendiri harus bebas menyuarakan hati nurani rakyat, baik penyampaian kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat publik juga dalam penyampaian informasi pembangunan lainnya. Informasi yang disampaikan pers hendaknya didukung oleh akurasi data.<sup>13</sup>

i. Adanya Beberapa Partai Politik

Partai Politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara

---

<sup>10</sup>Encik Muhammad Fauzan, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Setara Press, Malang 2017), 151.

<sup>11</sup>Dwi Sulistio, "*Demokrasi: Bahar Ajar*", (Universitas Ahmad Dahlan 2012), 15.

<sup>12</sup>Abdul mukthie Fadjar, "*Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*", (Malang: Setara Press 2016), 6.

<sup>13</sup>Henry Subiakto, "*Komunikasi Politik Media dan Demokrasi*", (Jakarta: Kencana Prenada media grup 2012), 144.

memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.<sup>14</sup>

j. Adanya Supermasi Hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak dapat kewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan diatas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan.

Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolak ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan disuatu negara. Tolak ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:<sup>15</sup>

1) Susunan Kekuasaan Negara

Kekuasaan Negara hendaknya dijalankan secara distributive. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

2) Dasar Kekuasaan Negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.

---

<sup>14</sup>Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Luh Nila Winarni, “*Penjabaran Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan kebijakan Daerah*”, *Supremasi Hukum: Jurnal penelitian hukum*, 28, No. 1, (2019), 85.

<sup>15</sup>A Mukthee Fadjar, “*Teori-Teori Hukum Kontenporer*”, (Malang, Setara Press 2014), 10.

- 3) Masalah Kontrol Rakyat  
Kontrol rakyat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
- 4) Masalah Pembentukan Negara  
Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung pembentukan pemerintah yang baik.

#### 4. Demokrasi dalam Islam

##### a. Syura

Syura merupakan bentuk mashdar, dari kata kerja *Syawara yusyawiru* yang artinya menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu.<sup>16</sup> Syura yang diambil dari akar kata *syawara* menurut M. Quraish Shihab bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga mengandung arti mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini karena musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah seakan-akan mengambil pendapat dari orang lain.<sup>17</sup>

Secara etimologi syura mempunyai arti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran dan konsideran permufakatan. Sedangkan secara terminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide, bagaimana mestinya dan terorganisir dalam urusan negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “musyawarah” berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan. Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-

---

<sup>16</sup>Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif AL-qur’an,” *ADDIN* 9, no. 2 (15 November 2015), 402, <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>.

<sup>17</sup>Jafar Malik dan Darajat Ariyanto, “Konsep Syura Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi),” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2019), 9.

nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>18</sup>

Definisi syura menurut beberapa ulama, diantara lain: Abd al-Rahman Abd Al-Khaliq mendefinisikan syura sebagai berikut, syura adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran. Definisi ini tampak mengungkapkan pengertian syura dari aspek usaha jajak pendapat bersumber pengalaman partisipan. Definisi ini tampak mengungkapkan pengertian syura dari aspek usaha jajak pendapat bersumber pengalaman partisipan. Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, mengatakan bahwa syura adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum pula.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syura adalah pertemuan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dengan saling mengemukakan pendapat para anggota, diminta atau tidak, agar diperoleh kesimpulan dan berdasarkan niat taqwa kepada Tuhan (Allah SWT). Dalam kajian keIndonesiaan, istilah syura dalam bentuk lembaga disebut dengan majelis syura atau lembaga musyawarah.<sup>20</sup>

Syura dilaksanakan oleh umat islam dalam setiap lapisan sosial. Syura menjadi suatu metode yang khas bersumber pada inti ajaran ketuhanan dan tradisi kenabian atau sunnah. Dengan syura semua orang mempunyai kesempatan tanpa membedakan, semua bebas mengemukakan pendapat. Dengan demikian, dalam syura

---

<sup>18</sup>Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2016), 229, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

<sup>19</sup>Anggi Wahyu Ari, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (2016), 234.

<sup>20</sup>Sohrah, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat al-Qur'an", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 1 (2015), 15.

menurut Shubhi dan al-Ansyari, kepribadian dan ketokohan seseorang diakui oleh yang lainnya.<sup>21</sup>

Syura memiliki landasan yuridis syar'i Islam, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah legalitas syura, sebab hakekat syura itu mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasehat diminta atau tidak diminta. Dengan demikian, syura dalam Islam ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi orang-orang mukmin.<sup>22</sup>

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang.<sup>23</sup>

Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga pemikiran yaitu:<sup>24</sup>

a) Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok islamis atau islam ideologis, yang memandang islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah pemerintahan demokrasi berasal dari barat dan barat

---

<sup>21</sup>Muhammad Imran, "Sistem Syuro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam" Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 1 (2015): 138.

<sup>22</sup>Ahmad Bashir Aziz dan Wazin Man, "Syura dalam Pengurusan Moden: Prinsip dan Pelaksanaan Secara Menyeluruh", (UUM Press, 2012), 46.

<sup>23</sup>Haryanto Al-Fandi, "Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011), h.50.

<sup>24</sup>Haryanto Al-Fandi, "Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011), 52.

bukanlah islam sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa sehingga mengikuti demokrasi bagi muslim sejati adalah berdosa. Pendek kata, menurut kelompok ini demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan negara di tangan rakyat bukan Tuhan. Kelompok ini diwakili oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan partainya Hizbut Tahrir yang sangat menentang ide-ide demokrasi dan berpendapat bahwa sebagian besar dari aktifitas demokrasi tertolak secara syar'i. Mereka memandang bahwa prinsip pemilu secara jelas melanggar asas wakalah, yaitu materi yang diwakilkan didasarkan atas asas demokrasi, yang menurut pandangan Hizbut Tahrir adalah batil.<sup>25</sup>

b) Islam berbeda dengan demokrasi

Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat islam merupakan sistem politik yang demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah Abul A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa demokrasi sekuler barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam sistem barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak. Dalam demokrasi islam kekhalfahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum ilahi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Baharuddin, Mo Makin, "*Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011), 41.

<sup>26</sup>Ubaidillah, "*Pendidikan Kewargaan: Demokrasi*" HAM dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011): 194.

c) Islam membenarkan dan mendukung demokrasi

Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran islam seperti keadilan, persamaan, musyawaran dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan islam. Hal ini paling tidak akan tampak dalam dua hal.<sup>28</sup>

Pertama, pada ajaran islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan yaitu:<sup>29</sup>

1) *Al-musawah* atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah swt. Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan. Allah berfirman dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

<sup>27</sup>Muhaimin, “Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah” Bandung: Remaja Rosdakarya (2012).

<sup>28</sup>Muhamad Ali Mustofa Kamal, “Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif Al Quran”, Ulul Albab Vol. 16, No. 1, (2015), 49.

<sup>29</sup>Naili Rohmah Iftitah, “Islam dan Demokrasi”, Islamuna, Vol. 1, No. 1, (2014), 39.

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal”.<sup>30</sup>

- 2) *Al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggung jawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-rububiyah-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A’raf (7) ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".<sup>31</sup>

- 3) *Al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 213:

<sup>30</sup>Departemen Urusan Agama Islam, *al-Qurān dan Terjemahannya*", (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd 2011), 847.

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurān*”, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati 2014), 53-58.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا  
فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ  
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ  
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: "Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".<sup>32</sup>

- 4) *Al-'Adalah*, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma'idah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>32</sup>,"Departemen Urusan Agama Islam, *al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd 2011), 847.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>33</sup>

- 5) *Al-syura*, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Alim, negara demokrasi: Syura (musyawarah sebagai demokrasi Islam), ditandai dengan kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan,

<sup>33</sup>Abd. Rahcman Assegaf, “*Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*”, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), 46.

<sup>34</sup>“Surat Asy-Syura Ayat 38 | Tafsiro.com,” diakses 21 April 2022, <https://tafsiro.com/42-asy-syura/ayat-38>.

hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi.<sup>35</sup>

- 6) *Al-Mas'uliyah/responsibility*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat.<sup>36</sup>

## 5. Tipologi Pemikiran Demokasi dalam Islam

Membahas korelasi Islam serta demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Hal ini dikarenakan, Islam adalah agama serta selebaran yg mengandung asas-asas yg mengatur ibadah, akhlak serta mu'amalat insan. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan serta prosedur kerja antar anggota warga dan symbol yang diyakini membawa banyaknilai positif. Polemik hubungan Islam dan demokrasi ini sebenarnya dipicu berasal sebuah ketegangan teologis. Dimana antara rasa keharusan tahu doktrin yang telah lama mapan sang sejarah-sejarah dinasti Muslim menggunakan tuntutan buat memberikan pemahaman baru di doktrin tadi menjadi respon atas kenyataan sosial yg telah berubah.<sup>37</sup>

Sesungguhnya, demokrasi merupakan tantangan dan objek perdebatan, bukan hanya dunia Islam serta Barat, akan tetapi lebih pada dunia interal Islam sendiri. untuk memahami kondisi itu, memang tak praktis mencari relevansi antara demokrasi yang notabene produk Barat dan Islam menjadi agama menjadi pegangan umat. pada kaitan ini Pola pemikiran Islam terbagi menjadi tiga kategori yakni: Pertama fundamental, kedua Sekular serta Moderat. Pembagian pola

---

<sup>35</sup>Syamsul Mu'arif, "*Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam*", (Malang: UMM Press 2015).

<sup>36</sup>Muhammad Alim, "*Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*", (Yogyakarta: LKIS 2010), 159-229.

<sup>37</sup>Ali Mutakin, "*Islam Dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyash Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam*" Jurnal Al-Ashriyah, Vol. 1, No. 1 (2019), 25.

pikir Islam inilah yg menjadi cikal bakal adanya perbedaan pendapat tentang demokrasi.<sup>38</sup>

Dengan demikian Penulis akan membagi pro serta kontra demokrasi menjadi tiga kelompok yakni:

a. Islam Liberal

Bagi gerombolan yg kontra pemikiran Islam liberal dianggap sebagai upaya pihak Barat pada melemahkan Islam. Mereka menduga bahwa proyek liberalisasi Islam yg terjadi di Indonesia dan global Islam lainnya artinya upaya pengukuhan intervensi Barat pada global Islam. Bahkan bagi kalangan yg menentang Islam liberal ini diklaim menjadi virus yg senantiasa berusaha menghancurkan serta memecah belah pertahanan iman umat Islam.<sup>39</sup> Sedangkan bagi pihak yg pro, pemikiran Islam liberal disebut menjadi sebuah perjuangan memperkenalkan Islam dalam konteks kemoderan menggunakan paras Islam yang tenang dan santun jauh berasal paras Islam yang selama ini diidentikkan dengan kekerasan serta bahkan terorisme.

Terlepas adanya pro dan kontra terhadap kemunculan pemikiran Islam liberal, Kuzman men-definisikan Islam liberal menjadi sebuah grup yg secara perbedaan nyata tidak sinkron menggunakan Islam tata cara (costumary Islam) dan Islam revivalis (revivalist Islam) Islam Liberal mempunyai pandangan tentang demokrasi, Islam liberal berpendapat bahwa mereka mendukung demokrasi, menentang teokrasi, jaminan kepada hak-hak kaum perempuan, hak-hak non muslim sebagai kaum minoritas sebuah negara Islam, pembelaan terhadap kebebasan berfikir dan kepercayaan terhadap potensi manusia.<sup>40</sup>

Tema-tema ini merupakan tema-tema yang boleh membahayakan buat diri mereka yang menyuarakannya. Mereka inilah yang secara tradisi sering kali diabaikan oleh pengamat dan media Barat, yang lebih tertarik dengan pemberitaan yang memojokkan Islam sebagai ekstremis.

---

<sup>38</sup>Sukron Kamil MA, *“Islam & Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis”*. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2012), 195.

<sup>39</sup> Lukman Hakim, *“Mengenal Pemikiran Islam Liberal”*, Jurnal Subsantia, Vol. 14, No. 1, (2011), 180.

<sup>40</sup>Nader Hashemi, *“Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies”*, Jurnal Oxford University Press, Vol. 22, No. 1, (2013), 79.

Padahal inilah yang bisa dikategorikan sabagai kelompok Islam yang mempertahankan tradisi liberal dalam Islam dari mereka. Bahwa agama itu harus ditransformasikan menjadi penalaran moral (moral reasoning) bagi kaum liberal untuk berfikir. Dan membatasi kebebasan, sepanjang tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Dengan kata lain, kaum liberal berorientasi pada kebebasan dalam kerangka hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Kaum liberal menjadikan hak-hak asasi manusia sebagai ukuran dan orientasi. Dengan demikian jika ada penafsiran wahyu yang bertentangan dengan asas itu maka akan ditolak oleh kaum liberal. Tokoh-tokoh liberal yang menyerukan wacana demokrasi antara lain:

- 1) Muhammad Abduh, menekankan pentingnya penguatan moral akar rumput masyarakat Islam, dengan pulang ke masa lalu, namun mengakui dan menerima kebutuhan buat perubahan. Dan menghubungkan perubahan itu dengan ajaran Islam. dia menyakini Islam bisa mengadopsi buat berubah sekaligus mengendalikan perubahan itu. Islam dapat sebagai basis moral sebuah rakyat yg progressif serta modern. Sebenarnya konsep demokrasi ini sudah lama di kenal Islam sebelum orang-orang eropa menemukannya. Islam mengajarkan umatnya menggunakan melaksanakan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>
- b. Kelompok Sekuler

kelompok ini berpendapat bahwa adanya keharusan pemisahan kepercayaan dan problem Negara.<sup>42</sup> dalam kelompok ini berpandangan bahwa agama adalah kebenaran universal yang bersifat dogmatis sehingga menyebabkan kekakuan ideologis serta menyebabkan penentangan-penentangan terhadap toleransi, pluralisme, serta kompromi dan pula pemisahan itu wajib dilakukan agar tidak mensugesti keputusan di bidang kekuasaan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Komaruzaman, “*Studi Pemikiran Abduh dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Indonesia*” Jurnal Tarbawi, Vol. 3, No. 1, (2017), 94.

<sup>42</sup>A. Ilyas Ismail, “*Islam Progresif Indonesia: Telaah Pemikiran dan Gerakan Jaringan Islam Liberal*” Jurnal Al-Qalam, Vol. 29, No. 1, (2012), 95.

<sup>43</sup>Lukman Santoso, “*Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto*” Jurnal Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2, (2016), 392.

Agama bersifat eksklusif dengan menciptakan batas-batas tidak terlampaui. sementara itu demokrasi bersifat inklusif, agaliter, serta tidak membeda-bedakan. korelasi kepercayaan dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan kepercayaan serta politik termasuk problem demokrasi berjalan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, peran agama bagi insan hanya terbatas pada duduk perkara hubungan insan secara langsung menggunakan Tuhannya serta pencarian makna hidup dan kehidupan. Sedangkan pada interaksi sosial, nilai demokrasi mirip pada kehidupan politik dijadikan menjadi tata krama dan etika sosial.<sup>44</sup> Tokoh Islam yg melopori Islam sekuler ini merupakan Ali Abdurraziq, beliau berpendapat bahwa, “Nabi Muhammad Saw adalah seseorang rasul yang mendakwahkan agamanya, tidak ada tendensi kekuasaan, tidak mendakwahkan dawah (negara). Nabi tidak meletakkan dasar-dasar kerajaan. Beliau tidak lebih dari seseorang rasul sebagaimana rasul-rasul lain. Ia bukan raja, atau peletak dasar dawah (negara), dan bukan pula orang yang menyeru kepada monarki”.

Intinya risala yang dibawa Nabi Saw merupakan sejenis kepemimpinan bagi seorang rasul atas kaum-kaumnya serta penguasaan atas mereka. tapi kepemimpinan tadi tidak sama dengan kepemimpinan serta kekuasaan seorang raja atas rakyatnya. berdasarkan dia Islam dan Pemeritahan termasuk demokrasi tidaklah dapat di satukan akhirat serta tidak terdapat sama sekali sangkutpautnya menggunakan kekuasaan pemerintahan. pada ajarannya termasuk mengenai Islam dan demokrasi yakni wajib ada pemisahan di antara keduanya sebab bermaksud buat menjadi yg lebih moderen serta berkembang.

c. Islam Moderat

kelompok Islam moderat merupakan grup yang menyiratkan di orang-orang yang berpandangan modernis, progressif, dan reformis. dan kelompok ini grup yang berusaha mengatasi tantangan modernitas serta juga menjamin bahwa mereka merespresentasikan diri sebagai Muslim sejati dan autentik. tetapi pada hal lain, mereka menegaskan bahwa mereka tidak membarui kepercayaan.

---

<sup>44</sup>Naili Rohmah Iftitah, “Islam dan Demokrasi”, Jurnal Islamuna, Vol. 1, No. 1, (2014), 37.

kebalikannya mereka berupaya mengajak umat Islam kembali ke keyakinan asli mereka. namun satu hal yang absolut bahwa dalam kata Moderat lebih tepat menggambarkan pendirian keagamaan lebih banyak didominasi umat Islam dibanding reformis serta progresif.<sup>45</sup>

Muslim Moderat percaya bahwa mengupayakan penghargaan dan penegakan hak-hak Asasi insan sebagai tujuan etis yg hendak dicapai artinya perkara prinsip moral yang fundamental, serta jauh dari konsep Universal yang galat. Muslim Moderat pula percaya bahwa sementara bisa sangat tidak amanah buat berlagak bahwa aturan Islam memberikan daftar hak-hak asasi insan yang siap pakai, Hak-hak asasi manusia sebagai sebuah konsep serta demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan benar-benar bisa dipertemukan dengan teknologi aturan Islam. Sejumlah kaum Moderat bahkan melangkah lebih jauh lagi serta beropini bahwa tidak hanya Islam dan demokrasi serta hak-hak asasi insan mampu dipertemukan, melainkan bahwa Islam memerintahkan serta menuntut sebuah sistim pemerintahan yg demokratis.<sup>46</sup>

Kaum Moderat percaya bahwa ada beberapa konsep serta praktik lain pada warisan Islam yang mendukung prinsip demokrasi Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan umat Islam buat melaksanakan semua urusannya lewat musyawarah (shura). Orang-orang moderat membaca ayat ini menjadi perintah tuhan yang menandakan pulang tidak dibenarkannya penindasan dan kesewenangan. Pengambilan keputusan harus tidak sang orang atau elit despotic. kebalikannya, umat Islam harus menemukan cara buat memutuskan keputusan menjadi yang akan terjadi berasal interaksi demokratis diantara banyak orang.<sup>47</sup>

Terakhir, kaum Moderat bertumpu pada konsepensus ('ijma), atau persetujuan beserta dari sekelompok orang bahwa info eksklusif keliru atau benar. Kaum Moderat jua

---

<sup>45</sup>Miftahuddin, "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perpektif Historis", Jurnal Islamika, Vol. 3, No. 1, (2014), 17.

<sup>46</sup>Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1, (2018), 36.

<sup>47</sup>Syamsul Mu'arif dan Ahmad Barizi, "Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam", (Malang: UMM Press 2014), 145.

telah mencoba menafsirkan pulang konsep consensus buat menopang ide demokrasi yg dipengaruhi oleh kehendak secara umum dikuasai. Kaum Moderat berpendapat bahwa buat tujuan memerintah suatu negara, kehendak warga merepresentasikan kedaulatan politik, dan kehendak ini mengikat, serta bersifat wajib. Selain itu mereka menegaskan bahwa pandangan-pandangan atau suara setiap masyarakat, muslim atau yg lain, seharusnya jua dipertimbangkan pada rangka menerima kehendak lebih banyak didominasi, sehingga nanti dapat mendeskripsikan kehendak masyarakat.<sup>48</sup>

Bagi beberapa orang moderat telah menyuarakan beberapa pendapat terkait menggunakan adanya perdebatan. Pertama, bahwa otoritas terakhir terdapat pada tuhan, serta dengan begitu Tuhanlah pemegang kedaulatan. tetapi dewa telah mendelegasikan otoritas total pada manusia untuk menjalankan urusan-urusan mereka sinkron menggunakan kehendakan mereka. ilahi menahan haknya buat memberikan pahala atau menghukum siapa yang dikehendaknya kelak di akhirat. Pandangan ini poly di kembangkan ulama klasik dan ulama modern, seperti Al-Maududi, dia berpendapat bahwa Islam bukanlah sekumpulan ide yg tidak berafiliasi satu sama lain. Islam merupakan suaru sistem yang teratur rapi., sesuatu holistik yg konsisten. Maka dari itu beliau merumuskan prinsip-prinsip Islam dengan sebutan Theokrasi Islam dan mengambungkannya menggunakan demokrasi, serta memperkenalkan dengan kata Theo-Demokrasi yaitu suatu pemerintahan demokrasi yg sesuai ketuhanan, karena pada pemerintahan ini masyarakat diberikan kekuasaan terbatas, di bawah wewenang Allah.<sup>49</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Dan guna menemukan kebaruaran

---

<sup>48</sup>Sofiuddin, “*Transformasi Pendidikan Islam Moderat Dalam dinamika Keumatan dan Kebangsaan*” Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 18, No. 2, (2018), 354.

<sup>49</sup>Troboni, “*Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis*”, (Malang: UMM Press 2018), 122.

dalam penelitian ini serta mendukung dan menelaah lebih lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba untuk menelaah terlebih dahulu terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku dan jurnal. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Jurnal penelitian Abdul Muchit Fajar dan Hotrun Siregar 2021, berjudul “*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang demokrasi di Indonesia*”, Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana seharusnya Demokrasi diaplikasikan bersamaan dengan Pribumisasi Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Dari penelitian ini kemudian diketahui bahwa konstitusionalisasi demokrasi melalui upaya mewujudkan kedaulatan hukum merupakan prasyarat utama bagi demokrasi. Demokrasi Pancasila yang digulirkan Orde Baru secara sederhana digambarkan Abdurrahman Wahid sebagai “Demokrasi seolah-olah”. Seolah-olah demokrasi padahal di dalamnya semua komponen demokrasi dibendung. Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi apologetik untuk membungkus praktik kekuasaan tiranik dengan nilai-nilai demokrasi yang Pancasilais hingga melahirkan Otoritarianisme penafsiran yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai milik mutlak dari pemerintah, dan demokrasi pun menjelma formalisme prosedural yang berujung kepada satu penguasa. Dari ruang inilah gagasan demokrasi Abdurrahman Wahid lahir.<sup>50</sup>

Jurnal Penelitian Hartono pada tahun 2019, berjudul “*Konsepsi Pemikiran Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid*” membedah wacana Islam dan demokrasi tentu tidak lepas dari tahapan perjuangan politik, negara, kekuasaan dan pemerintahan di satu pihak, dan hubungan antara Islam dan entitas lain di luar Islam, di sisi lain. Islam yang dimaksud tidak tunggal dan berbagi dasar nilai dan ajaran. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ungkapanpenganutnya. Justru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresinyapemeluknya, maka Islam pun pasti memiliki banyak wajah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Abdul Muchit Fajar dan Hotrun Siregar, MSi., “*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi di Indonesia*”, Jurnal Communitarian, Vol. 3, No. 1, (2021), 2.

<sup>51</sup>Hartono, “*Konsep Demokrasi Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid*” Jurnal Al-Rabwah, Vol. XIII, No. 1, (2019), 1.

Penelitian Ato Sugiarto yang berjudul “*Demokrasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*”, ditulis dalam Program Sarjan Sosial (S.Sos.) Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tulisan ini menjelaskan pandangan Abdurrahman Wahid dalam demokrasi. Dalam hal ini, terdapat kesesuaian penelitian penulis tepat untuk memberikan penulis referensi dan acuan dalam menyelesaikan skripsi ini.<sup>52</sup>

Jurnal Penelitian Rian Rohimat dan Abdul Hakim pada tahun 2019, berjudul “*Teologi Pembebasan dan Demokrasi Menurut KH. Abdurrahman Wahid*” Teologi pembebasan ialah hadir untuk menjawab persoalan sosial, baik itu persoalan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan ketertindasan terhadap kaum-kaum yang lemah menjadi sebuah fakta realitas sosial yang amat problematik dan tidak bisa diabaikan secara begitu saja. realitas tersebut merupakan semua aspek kehidupan yang jauh dari kesadaran manusiawi. Manusia yang berteduh dalam agama terutama Islam harus sepantasnya menyumbangkan kesadarannya untuk bisa memahami persoalan realitas sosial secara universal. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Wahid islam harus di tilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat. Bagi KH. Abdurrahman Wahid teologi pembebasan amat penting dalam agama, karena menurutnya agama harus benar-benar di implementasikan dalam tataran hidup yang praktis.<sup>53</sup>

Ketiga yaitu, Robert Nando, 2018, penelitian ini berjudul “*Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.*” Penelitian ini membahas tentang Islam yang ada di Indonesia dan demokrasi yang ada di Indonesia, serta kaitannya antara kedua tersebut dengan menggunakan perbandingan antara kedua tokoh M Amien Rais dengan Abdurrahman Wahid, berdasarkan penelitian ini akan menghasilkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memandang Islam serta demokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian (*library reseacrh*) yang akan

---


<sup>52</sup>Ato Sugiarto, “*Demokrasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*”, (Jakarta: UIN 2010), 10.

<sup>53</sup>Rian Rohimat dan Abdul Hakim, “*Teologi Pembebasan dan Demokrasi Menurut Gus Du*” AQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, (2019), 105.

menganalisis dari berbagai teori, data-data dan dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahannya.<sup>54</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sebagai model konseptual mengenai bagaimana hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang sudah diartikan sebagai masalah yang penting. Guna memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:



Untuk memahami detail pemikiran dan gagasan KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa teori demokrasi yang telah dikemukakan oleh para teoritis ilmu sosial. Hal ini dimaksudkan selain untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, juga untuk menemukan korelasi antara teori dengan praktik demokrasi yang selama ini diperjuangkannya. Penjelasan tentang demokrasi secara definitif sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, namun terdapat beberapa doktrin tetap yang disepakati KH. Abdurrahman Wahid dalam kaitannya dengan demokrasi, seperti keadilan, persamaan, musyawarah.

---

<sup>54</sup>Robert Nando, *“Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid”*, (Bandar Lampung: UIN 2018), 12.

Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.<sup>55</sup>

Demokrasi adalah tantangan dan objek perdebatan, bukan hanya dunia Islam dan Barat, akan tetapi lebih di dunia interal Islam sendiri. Untuk memahami kondisi itu, memang tidak mudah mencari relevansi antara demokrasi yang notabene produk Barat serta Islam sebagai agama sebagai pegangan umat. Dalam kaitan ini Pola pemikiran Islam terbagi menjadi tiga kategori yakni: Pertama Liberal, Kedua Sekular dan Moderat.<sup>56</sup>



---

<sup>55</sup>Ahmad Sukardja, *"Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.158.

<sup>56</sup>Ali Mutakin, *"Islam Dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam"* Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 1, No. 1, (2016), 45.